



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 21 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018**

T E N T A N G PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 08/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.
 2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara bertugas :

1. Mengumumkan DPS;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KELIMA : Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah



Sekretaris

M. SOFYAN

Ditetapkan di : Takengon
pada tanggal : 8 Maret 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

MARWANSYAH



DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Arul Gading	1	SABRI	KETUA	Lumut	09-03-1994	24	L	
	2	MISPANDI	ANGGOTA	Paya Kolak	25-02-1992	26	L	
	3	SAPRIADI	ANGGOTA	Arul Gading	28-10-1997	21	L	
2 Berawang Gading	1	JUSMARADI	KETUA	Berawang Gading	27-05-1987	31	L	
	2	ARITA PUTRA	ANGGOTA	KM 58	24-04-1985	33	L	
	3	SASTRI SUDARSIH	ANGGOTA	Blang Kekumur	14-12-1986	32	P	
3 Blang Delem	1	WAHYU ARA	KETUA	Paya Kolak	19-05-1984	34	L	
	2	IHSAN KONADI	ANGGOTA	Atang Jungket	12-07-1989	29	L	
	3	AHMAD YANI	ANGGOTA	Paya Kolak	12-12-1993	25	L	
4 Blang Kekumur	1	PADLI	KETUA	Blang Kekumur	17-06-1989	29	L	
	2	ISNADEWI	ANGGOTA	Angkup	23-06-1993	25	P	
	3	SYALIMAN	ANGGOTA	Bl. Kekumur	27-10-1996	22	L	
5 Celala	1	SAFRIADI	KETUA	Simpang Balik	08-04-1992	26	L	
	2	BAHARUDDIN ALI	ANGGOTA	Celala	13-11-1970	48	L	
	3	MASTANI FITRI	ANGGOTA	Celala	01-11-1985	33	P	
6 Cibro	1	ANDRI SAHPUTRA	KETUA	Br. Gading	06-02-1990	28	L	
	2	SUPIANDI, S.SY	ANGGOTA	Br. Gading	16-04-1989	29	L	
	3	PAISAL	ANGGOTA	Br. Gading	09-02-1998	20	L	
7 Depet Indah	1	ABDUL MUTHALIB	KETUA	Lempuh	14-01-1990	28	L	
	2	SULAIMAN	ANGGOTA	Tampeng	10-04-1989	29	L	
	3	JALALUDIN	ANGGOTA	Gegarang	06-07-1987	31	L	
8 Kuyun	1	SADARLIN	KETUA	Kuyun	10-04-1989	29	L	
	2	ALFATAH KADIN	ANGGOTA	Kuyun	14-02-1988	30	L	
	3	RAHMA YANTI	ANGGOTA	Kuyun	02-02-1994	24	P	
9 Kuyun Toa	1	ALPI SAHRIN	KETUA	Kuyun	10-03-1989	29	L	
	2	ZAKARIA	ANGGOTA	Kuyun	15-10-1989	29	L	
	3	SUKMAWANI	ANGGOTA	Uning Br Ramung	20-12-1988	30	P	
10 Kuyun Uken	1	ZULFIKAR	KETUA	Tapak Moge	23-06-1973	45	L	
	2	AINI SARI	ANGGOTA	Kuyun	28-04-1988	30	P	
	3	SALJONI	ANGGOTA	Aceh Barat	29-09-1990	28	L	
11 Makmur	1	IDAWATI	KETUA	Blang Kekumur	10-09-1979	39	P	
	2	TRIWANINGSIH	ANGGOTA	Angkup	21-06-1990	28	P	
	3	MARLINA	ANGGOTA	Angkup	26-02-1991	27	P	
12 Melala	1	SARIFUDDIN, S.P	KETUA	Celala	01-10-1989	29	L	
	2	BUDIMAN	ANGGOTA	Celala	01-12-1985	33	L	
	3	ESTER Br. SILITONGA	ANGGOTA	Aek Kanopan	10-12-1983	35	P	
13 Paya Kolak	1	MASKUR	KETUA	Paya Kolak	05-02-1974	44	L	
	2	HERIANSYAH PUTRA	ANGGOTA	Paya Kolak	27-01-1990	28	L	
	3	RISMA	ANGGOTA	Berawang Gading	25-03-1992	26	L	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 Ramung Ara	1	DEDY HARYANTO	KETUA	Kp. Ramung Ara	02-08-1981	37	L	
	2	KAMALUDDIN	ANGGOTA	Reremal	15-03-1988	30	L	
	3	RUHDIANSYAH	ANGGOTA	Uning Br Ramung	0811-1989	29	L	
15 Sepakat	1	RAHMAT TENIRONATE	KETUA	Uning Br Ramung	17-08-1993	25	L	
	2	MISNA DEWI	ANGGOTA	Arul Kumer	29-09-1996	22	P	
	3	FAISAL	ANGGOTA	Sepakat	10-08-1996	22	L	
16 Tanoh Depet	1	DEKI CANDRA MUNTE	KETUA	Takengon	18-11-1996	22	L	
	2	AZMAN PUTRA	ANGGOTA	Wih Porak	22-06-1997	21	L	
	3	MULIANSYAH PUTRA	ANGGOTA	Alur Kumer	04-07-1993	25	L	
17 Uning Berawang Ramung	1	ISKANDAR	KETUA	Wihni Bakong	17-02-1988	30	L	
	2	KURNIADI	ANGGOTA	Berawang Ramung	07-06-1991	27	L	
	3	SABDA MULYA REZEKI	ANGGOTA	Bale	09-09-1992	26	L	

Takengon, 8 Maret 2018
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris


M. SOFYAN